

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

PP No. 5 Tahun 2010 (Pasal 1), bernavigasi berarti kapal atau kendaraan atau *vehicle* dan *agree* yang berarti mengarahkan atau menjalankan atau membawa. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal..

2.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan

2.2.1 Definisi Kapal

Kapal adalah keadaan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah. (UU NO.17 Tahun 2008 pasal 1 ayat 34)

2.2.2 P2TL (Pencegahan Pencegahan Tubrukan di Laut)

1. Definisi P2TL

P2TL adalah singkatan dari Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut yang diberlakukan secara international bagi semua kapal di laut bebas (*high seas*) di semua perairan yang saling berhubungan serta dapat dilayari oleh kapal-kapal laut.

P2TL adalah kumpulan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan badan pelayaran dunia yaitu IMO yang mengatur tentang alur pelayaran kapal dan untuk melakukan pencegahan tubrukan kapal di laut.

2. Penerapan P2TL

Aturan 1 (Penerapan)

- 1) Aturan-aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut bebas (*high seas*) dan di semua perairan yang saling berhubungan serta dapat dilayari oleh kapal-kapal laut.
- 2) Aturan-aturan ini tidak menghalangi berlakunya aturan-aturan khusus yang dibuat oleh pihak yang berwenang atas bandar-bandar, pelabuhan-pelabuhan, sungai-sungai, danau-danau, atau perairan-perairan pedalaman yang berhubungan dengan laut bebas dan dapat dilayari oleh kapal-kapal laut.
- 3) Aturan-aturan ini tidak akan mencampuri pelaksanaan aturan-aturan khusus yang dibuat oleh Pemerintah setiap negara sehubungan dengan kedudukan atau lampu-lampu isyarat, isyarat suling bagi kapal perang, kapal berlayar berkonvoi atau kapal nelayan yang sedang menangkap ikan secara kelompok/armada termasuk kedudukan lampu isyarat, sosok benda atau isyarat suling tambahan.

2.2.3. Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan pemisahan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. (UU NO.17 Tahun 2008 pasal 1 ayat 34)

2.2.4. Kenavigasian

Kenavigasian diselenggarakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, mendorong kelancaran kegiatan perekonomian, menandai batas wilayah dalam rangka menjaga kedaulatan, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkuat persatuan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara. Untuk itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup seluruh perairan Indonesia yang di nilai riskan terhadap keselamatan berlayar sesuai kondisi dan situasi pada masing-masing perairan, serta untuk memenuhi persyaratan Internasional (PP No. 5 Tahun 2010 Pasal 3).

Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang di bangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat, optic, radio atau system elktromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. Buku petunjuk pelayaran adalah buku kepanduan bahari yang berisi petunjuk atau keterangan-keterangan yang di pergunakan bagi para pelaut agar navigasi dapat di lakukan dengan selamat (PP No. 5 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 2 dan 3).

